



Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer

The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development

Nurul Fadilah,^{1*} Muhamad Zen¹

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*Corresponding Author: fdlhnurul81@gmail.com

|| Submitted: 03-11-2024 || Accepted: 14-11-2024 || Published: 15-11-2024

Abstract: Zakat and waqf are two significant instruments in economic development. The purpose of this research is to describe zakat and waqf in the perspective of Islamic economics; its urgency; opportunities and innovations in the digital era as well as challenges and solutions. This research method uses descriptive qualitative method with library research data source. The results show that zakat and waqf are two important instruments in contemporary Islamic economics that not only function as an obligation of Muslims but also as a means to achieve social welfare and sustainable economic development. The essence of zakat waqf is economic empowerment; economic and social improvement; and human resource development. The opportunities and innovations of zakat in the digital era, by utilizing digital technology and good governance principles, are essential to increase effectiveness and transparency. This will encourage public participation and strengthen trust in zakat management institutions. Meanwhile, opportunities and innovations for waqf with digital platforms for raising waqf; cash waqf and investment in smart contracts and blockchain; cash waqf and investment; education and awareness through social media; mobile applications for donations; data analyst; digital waqf for startups. In addition, there are some challenges such as lack of public awareness of zakat and waqf; the concept of zakat and waqf is often misunderstood; changes in economic dynamics. While the solution is education and socialization

Keywords: Zakat; Waqf; Sharia Economics

Abstrak: Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan zakat dan wakaf dalam pespektif ekonomi syariah; urgensinya; peluang dan inovasi di era digital serta tantangan dan solusinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data library research. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf merupakan dua instrumen yang penting dalam

ekonomi syariah kontemporer yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban umat muslim semata melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Urgensi zakat wakaf adalah pemberdayaan ekonomi; peningkatan ekonomi dan sosial; serta pengembangan sumber daya manusia. Peluang dan inovasi zakat di era digital, dengan memanfaatkan teknologi digital dan prinsip tata kelola yang baik, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Sedangkan peluang dan inovasi terhadap wakaf dengan platform digital untuk penggalangan wakaf; wakaf uang dan investasi smart contracts dan blockchain; wakaf uang dan investasi; edukasi dan kesadaran melalui media sosial; aplikasi mobile untuk donasi; data analyst; wakaf digital untuk startup. Selain itu Adapun beberapa tantangannya kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap zakat dan wakaf; konsep zakat dan wakaf seringkali disalah pahami; perubahan dinamika ekonomi. Sedangkan solusinya yaitu edukasi dan sosialisasi; peningkatan manajemen; inovasi model wakaf dan zakat; regulasi yang mendukung; transparan dan akuntabilitas.

Kata kunci: Zakat; Waqaf; Ekonomi Syariah



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia adalah mengenai kemiskinan. Karena kemiskinan berpengaruh pada perekonomian negara. Kemiskinan dapat menyebabkan beberapa penderitaan baik bagi diri sendiri maupun negara. Penderitaan yang dirasakan pastinya sulit untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, memiliki tempat tinggal, berpendidikan, dan hal ini yang menyebabkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia menjadi rendah dan dapat memberikan pengaruh negatif. Kemiskinan juga menjadi isu besar dalam permasalahan di masyarakat, oleh karena zakat dan wakaf dalam Islam memiliki dampak yang sama terhadap kehidupan sosial, karena keduanya merupakan dua pilar penting dalam Islam yang mencakup ketuhanan dan spritual.¹

¹ Masrul Efendi et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Dan Wakaf Perspektif Al-Qur ' an Dan Hadits" Edisi 1, Vol. 6 (2024): 310-31.

Zakat adalah ibadah yang mengandung komponen ekonomi, sosial dan spriritual.² Selain itu, umat muslim juga harus memiliki kesadaran dalam berwakaf, karena wakaf merupakan ibadah sosial yang juga memberikan manfaat.³ Menurut Syarwani, zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong mustahik yang kesusahan mengenai perekonomian, akan tetapi dapat menjadi instrumen yang menyelaras dalam sektor ekonomi nasioal, dengan tujuan utama zakat untuk mengubah dari mustahik ke muzaki. Syarwani juga menyoroti berbagai masalah pada bidang wakaf yang memelurkan adanya perbaikan. Diantaranya, masih rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf, serta belum tercatat bahwa masih banyak aset wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat, karena hal ini disebabkan oleh pemanfaatan tanah wakaf masih belum optimal dalam peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf.⁴ Zakat dan wakaf merupakan cita-cita setiap umat muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi orang-orang yang tidak mampu dan lemah. Akan tetapi pada kenyataannya, zakat dan wakaf pada era kontemporer ini hanyalah angan-angan belaka yang tidak pernah terwujud.⁵

Ekonomi syariah kontemporer dengan adanya Zakat dan Wakaf ini mampu memberikan dampak yang baik dalam pandangan Islam karena dapat membantu perekonomian masyarakat yang tidak merata di era modern ini.⁶ Dalam konteks ini, ekonomi Islam atau ekonomi syariah menjadi sangat menarik untuk dikaji, terutama mengenai zakat dan wakaf di era kontemporer. Menurut Halide, bahwa ekonomi syariah menarik untuk dikaji karena, pertama diharapkan dapat memecahkan problem yang melanda ekonomi dunia

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

³ Muharir Hisam Ahyani, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0," *Al-Tsaman*, Edisi 1, Vol. 2, No. 41 (2016): 23; Khairuddin Khairuddin, *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

⁴ Tina, "Kasi Gara Zawa: Zakat Dan Wakaf Instrumen Penting Ekonomi Syariah," Kemenag, Kanwil Kalimantan Selatan, n.d .

⁵ Muhammad Fatchul Anas and dkk, "Hakikat Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Mas Mansyur* 1, no. 2 (2023), 103.

⁶ Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*.

termasuk problem zakat dan wakaf, kedua ekonomi syariah sebagai salah satu system cabang ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.⁷ Ciri khas dari system ekonomi Islam yaitu, pemberdayaan zakat, penghapusan riba, konsep halal haram, infaq shadaqah dan wakaf, pelarangan penimbunan, pentingnya perpindahan kekayaan, distribusi kekayaan yang adil dan merata serta Berfokus pada kesejahteraan kaum miskin, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan (falah) bagi umat Islam di dunia dan akhirat, serta memperkuat rasa persaudaraan di antara masyarakat.

Meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih saja ada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelolaannya. Salah satu tantangan utama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan zakat dan wakaf secara efektif. Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang harus transparan, profesional dan akuntabel; pendistribusian zakat dan wakaf yang tidak merata atau salah sasaran; kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan tidak konsisten; kurangnya inovasi dalam produk wakaf; adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi umat; dan dapat memberikan intergrasi zakat dan wakaf dengan sistem ekonomi syariah yang positif.

Penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini yaitu dilakukan oleh Nur Amelia dengan judul Urgensi ZIZWAF dalam pengembangan perekonomian di Indonesia, membahas peran ZISWAF dalam pengembangan ekonomi mikro di Indonesia, Peningkatan penghimpun dana ZIZWAF memberikan dampak yang positif pada kehidupan masyarakat dan keagamaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan opertumbuhan ekonomi. ZIZWAF dapat memberikan dorongan yang signifikan jika dikelola secara optimal. Oleh karenanya dituntut kepada pemerintah perlu partisipasi dukungan yang lebih besar untuk memnafaatkan

⁷ Usman Zainuddin et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020), 202-34.

potensi sarana ZIZWAF di Indonesia.⁸ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Efendi dengan hasil pembahasan zakat dan wakaf adalah bagian dari integral dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf yang tepat untuk memastikan bahwa paraktik yang dilakukan dapat mencapai golas.⁹

Kedua penelitian tersebut membahas mengenai zakat dan wakaf merupakan sarana yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, namun, belum ada yang membahas mengenai urgensi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah kontemporer. Oleh karenanya, dalam penelitian ini masalah yang diungkapkan 1) bagaimana urgensi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah komporer?; 2) bagaimana peluang dan inovasi zakat dan wakaf di eraa digital?; dan 3) bagaimana tantangan dan solusinya?. Dengan begitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah komporer; peluang dan inovasi zakat dan wakaf; serta tantangan dan solusinya.

Metode

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif, khususnya deskriptif kualitatif, dari informasi yang diperoleh dari studi pustaka. Temuan dalam penelitian ini tidak dihasilkan melalui metode statistik.¹⁰ Sumber utama yang digunakan oleh peneliti dalam menulis artikel ini antara lain: buku-buku, artikel, dan website yang membahas mengenai zakat, wakaf dan ekonomi syariah kontemporer. Buku yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar yaitu dari Mohamad Daud Ali dengan judul "Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf" . Alasan peneliti memilih buku ini dikarena pembahasan lengkap membahas tentang zakat, wakaf dan ekonomi syariah kontemporer. Hal ini

⁸ Nur Amelia et al., "Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia," *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023), 157–68.

⁹ Efendi et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Dan Wakaf Perspektif Al- Qur ' an Dan Hadits."

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2017).

menggabungkan sumber-sumber tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang kompherensif mengenai zakat dan wakaf dalam ekonomi syariah kontemporer.

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan paparan dan gambaran yang kompherensif tentang zakat dan wakaf baik secara eksplisit maupun implisit. Setelah proses pengumpulan data melalui teknik lybrary research atau kepustakaan, Langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi kesamaan atau hubungan yang relevan dengan konteks penelitian ini. Dengan cara mengumpulkan artikel jurnal yang berkaitan dengan zakat dan wakaf kemudia melihat kemiripan pembahasan dan mencari buku yang relavan pembahasan yang ada.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Tujuan Zakat

Beberapa pengertian zakat pendapat dari para ulama. Menurut mazhab Malikiyah, zakat adalah pengeluaran dari sebagian kekayaan yang telah mencapai batas nishab untuk diberikan kepada yang berhak, asalkan pemiliknya sempurna dan harta tersebut telah dimiliki selama haul, kecuali untuk barang tambang, tanaman, dan rikaz (harta temuan). Sementara itu, menurut mazhab Hanafiyah, mengungkapkan bahwa zakat merupakan kepemilikan sebagian dari aset tertentu yang ditujukan untuk bagi individu atau kelompok yang telah ditetapkan oleh Syariat (Allah SWT) dengan harapan memperoleh keridhaan-Nya.¹²

Dapat dilihat dari aspek Bahasa pengertian zakat memiliki beberapa arti yaitu al- barakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian. Jika dilihat secara istilahnya zakat merupakan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan persyaratan

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi...*

¹² Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019), 43.

atau ketentuan yang Allah atur dan yang menerima pun ada kategori khusus. Kaitan diantara kedua pengertian diatas sangat nyata dan erat hubungannya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi tumbuh, berkah, bekembangan dan bertambah, suci dan beres (baik).¹³

Selanjutnya, pengertian zakat dari para ahli. Pendapat Sari mengungkapkan bahwa, zakat adalah nama suatu ibadah yang diwajibkan setelah sahadat dan sholat yang dilaksanakan dengan memberikan Sebagian harta sesuai dengan kadar yang telah diatur dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak untuk menerimanya.¹⁴ Kemudian pendapat Hafidhuddin zakat merupakan bagian dari harta yang dimiliki dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan mewajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian Rofiq zakat dikatakan ibadah yang diwajibkan bagi para hartawan (aghninya') setelah kekayaannya memenuhi batas niminal dan haul. Tujuannya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan.¹⁶

Tujuan zakat, menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf," meliputi: 1) Membantu dan meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin agar dapat keluar dari kesulitan; 2) Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok seperti ibnussabil, gharimin, dan penerima zakat lainnya; 3) Membangun dan memepererat tali persaudaraan di antara umat Islam serta seluruh umat manusia, 4) Menghapuskan sifat kikir dalam diri seseorang; 5) Menyucikan hati dari rasa iri dan dengki; 6) Menjembatani kesenjangan antara umat yang berkecukupan dengan umat yang tidak berkecukupan; 7) Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di dalam diri seseorang; 8) Mendidik individu untuk disiplin dalam

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2014).

¹⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).

¹⁵ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

memenuhi kewajiban; 9) Menjadi sarana untuk meratakan pendapatan dan rezeki di masyarakat.¹⁷

Pengertian dan Tujuan Wakaf

Maulana Muhammad Ali mengungkapkan “De Relegie Van Den Islam” memberi pengertian bahwa wakaf adalah penetapan yang bersifat kekal untuk memungut hasil dari barang yang telah diwakafkan tujuannya untuk kepentingan orang yang bersifat keagamaan untuk tujuan beramal.¹⁸ Wakaf dapat diartikan sebagai penahanan atas sesuatu yang bersifat kekal dan abadi, dengan tujuan untuk mengambil manfaat sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹ Secara terminologis, pengertian wakaf dapat dijelaskan dalam buku “Manajemen Zakat dan Wakaf”, menurut syara’, Muhammaf Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan. Tujuan dari wakaf adalah untuk menjadikan manfaat dari barang yang diwakafkan berlaku secara umum. Ini berarti barang yang diwakafkan tidak boleh diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, atau digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai. Pemanfaatan barang wakaf harus dilakukan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf dan tanpa adanya imbalan.²⁰

Wakaf adalah salah satu alat fiskal selain zakat. Dengan memiliki potensi yang besar, wakaf juga dapat dikembangkan sebagai institusi sosial untuk membantu berbagai aktivitas umat dan mengatasi permasalahan seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, wakaf dapat berkontribusi secara

¹⁷ Efendi et al, “Konsep Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Tahapan Simdak, Ruang Lingkup Simdak, Perkembangan Simdak),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, vol. 5, no. 2 (2023), 33.

¹⁸ Sri Dewi, “Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala Kota Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁹ Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*.

²⁰ Indah Piliyanti, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2018).

positif dalam pembangunan ekonomi umat.²¹ Dalam lapangan wakaf dapat di implementasikan sebagai amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus:

Tujuan utama wakaf adalah menjalankan fungsi sosial. Allah menciptakan manusia dengan berbagai karakter dan kondisi, seperti kaya dan miskin, cerdas dan bodoh, kuat dan lemah. Semua perbedaan ini memiliki hikmah. Melalui wakaf, orang kaya dapat membantu yang miskin, yang kuat dapat menolong yang lemah, dan yang cerdas dapat membimbing yang bodoh. Dengan demikian, wakaf menjadi sarana bagi manusia untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memperkuat interaksi antar sesama.²²

Ekonomi Syariah Kontemporer

Ekonomi Islam kontemporer, yang juga dikenal sebagai Ekonomi Syariah modern, adalah ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran Islam/Syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, yang memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dizaman sekarang. Sistem kehidupan yang komprehensif, universal, dan adaptif ini dianggap perfect karena agama Islam sebagai agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya dengan syari'at yang mengatur semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan syariah, etika, maupun keyakinan, dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.²³

Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang sumber kepada nilai-nilai Islam yaitu alQur'an dan al-Hadis. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam.

²¹ Zainuddin et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam."

²² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan Press, 2016).

²³ Idris Parakkasi and Kamiruddin Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018), 107-20.

Tujuan akhir dari ekonomi Islam, yang selaras dengan maqāṣid shāriah, adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falāḥ) melalui kehidupan yang baik dan bermartabat. Ajaran syariah, yang berasal dari wahyu, harus terus diolah dan dibudayakan agar masyarakat semakin berpengetahuan, memahami, dan dapat mengimplementasikannya. Untuk mencapai keberhasilan dalam ekonomi syariah, penting bagi kita untuk mengenali dan memahami ilmu ini. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempelajari pemikiran para tokoh klasik maupun kontemporer yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi Islam.²⁴

Pentingnya pemahaman dan implementasi dalam Masyarakat terhadap sumber nilai: smber nilai: sistem ekonomi ini tidak hanya sekedar praktik, tetapi juga didasarkan pada landasan spiritual dan moral yang kuat, membedakannya dari sistem ekonomi konvensional; sumber ekonomi: ekonomi Islam mempertimbangkan tidak hanya angka dan statistik, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam pengambilan keputusan; tujuan ekonomi Islam: sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan spiritual dan moral; kontribusi tokoh: enekankan pentingnya memahami berbagai perspektif dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta mengakui kontribusi berbagai pemikir dalam bidang ini; pentingnya oendidikan dan budaya: penekanan pada pengolahan dan pembudayaan ajaran syariah menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi Islam harus ditingkatkan di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, paragraf di atas menyampaikan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang komprehensif, berlandaskan pada nilai-nilai moral, dengan tujuan yang luas, dan membutuhkan pemahaman serta pengamalan yang mendalam dari masyarakat untuk mencapai keberhasilannya.

Dalam konteks kontemporer, ekonomi syariah berusaha menjawab tantangan ekonomi saat ini, seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan keberlanjutan. Selain itu, ekonomi syariah kontemporer juga

²⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

mengintegrasikan teknologi dan inovasi, serta memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Dengan demikian, ekonomi syariah kontemporer tidak hanya berfokus dalam aspek ekonomi, serta pada aspek sosial, etika, dan lingkungan., bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat.²⁵ Pondasi sistem ekonomi Islam terdiri dari tiga elemen utama: keyakinan, hukum Islam, dan etika. Hukum Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi adalah aktivitas ilahiyah yang berasal dari Tuhan.²⁶

Berdasarkan analisis peneliti terhadap paragraph di atas menggarisbawahi relevansi ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Dengan mengintegrasikan teknologi dan inovasi, ekonomi syariah tidak hanya berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam transaksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pendekatan yang beretika dan bertanggung jawab sosial. Pentingnya aspek sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa ekonomi syariah kontemporer memiliki visi yang lebih luas daripada sekadar keuntungan finansial. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa kesejahteraan yang holistik harus mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pondasi sistem ekonomi Islam yang terdiri dari keyakinan, hukum Islam, dan etika memberikan kerangka yang kuat untuk mengarahkan aktivitas ekonomi menuju tujuan yang lebih besar, yaitu aktivitas yang dianggap ilahiyah. Dengan demikian, pendekatan ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam konteks keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Analisis ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah kontemporer berusaha untuk menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang inovatif dan etis, berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan tanggung jawab sosial.

²⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021), 237.

²⁶ Ika Yunia Faauzia, et.al. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Ekonomi Islam Kontemporer melalui pemikiran-pemikirannya

Menurut Mannan, ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar modifikasi dari sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah sistem yang fundamental dan unik. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Falah di sini tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Mannan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam usaha mencapai kesejahteraan.²⁷

Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, Siddiqi telah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan konsep dan landasan ekonomi Islam. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar alternatif, melainkan merupakan paradigma ekonomi yang khas dan berakar pada ajaran Islam. Dengan pendekatan kritis, Siddiqi mengkritik ekonomi konvensional yang cenderung materialistis dan mengabaikan dimensi spiritual serta moral dalam aktivitas ekonomi. Sebagai solusi, ia mengusulkan ekonomi Islam sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam kegiatan ekonomi. Dengan pemikiran yang mendalam dan visioner, Muhammad Nejatullah Siddiqi telah menjadi salah satu tokoh kunci dalam perkembangan ekonomi Islam saat ini. Ia berupaya menawarkan sistem ekonomi yang holistik, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai alternatif bagi ekonomi konvensional yang materialistis. Warisan intelektualnya terus menginspirasi generasi pemikir dan praktisi ekonomi Islam di seluruh dunia.

Menurut Kahf, sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang kokoh. Ia mengkritik baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kahf mengusulkan sebuah sistem ekonomi yang seimbang, mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam ranah keuangan dan perbankan Islam,

²⁷ Muthmainnah Sultan, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer" 6, no. 1 (2018), 1-7.

Kahf berperan penting dalam pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Ia merupakan pelopor dalam mempromosikan skema pembiayaan tanpa bunga, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli). Selain itu, Kahf juga aktif dalam pengembangan standar akuntansi Islam. Pemikiran Monzer Kahf menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip Islam, baik secara teoretis maupun praktis. Ia memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keuangan dan perbankan Islam serta penerapan nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi.²⁸

Berdasarkan pandangan hidup Islam, terdapat beberapa nilai dasar dalam ekonomi Islam. Pertama, keadilan, yang mengedepankan kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi dalam menegakkan kebenaran. Kedua, pertanggungjawaban, yang berkaitan dengan tugas sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Setiap pelaku ekonomi diharapkan bertindak dengan amanah demi kemaslahatan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketiga, takaful (jaminan sosial), yang berfungsi untuk mendorong hubungan baik antara individu dan masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya hubungan horizontal yang seimbang, selain hubungan vertikal. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi masyarakat Muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, selaras dengan ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan diri sendiri dan lingkungan sosial. Sistem ekonomi syariah dalam mempersembahkan zakat dan wakaf sebagai alat untuk pengembangan ekonomi umat. Jika zakat dan wakaf dikelola dengan baik dan dikoordinasikan dari pihak pemerintahan kepada masyarakat, maka ini dapat menciptakan jaminan sosial dan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi umat.²⁹

²⁸ Sultan.

²⁹ Misbahul Khoir, "Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer," *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal* VII, no. 12 (2010), 15-26.

Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer

Zakat memiliki aspek yang sangat luas bagi manusia, tidak hanya dari sudut pandang kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan antar manusia, saling membantu di antara sesama, yang dibangun di atas dasar keagamaan. Zakat dalam konteks perekonomian berfungsi sebagai alat pengaturan dan penstabil. Sebagai fungsi pengaturan, zakat berperan sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan. Dalam sektor industri, zakat yang disumbangkan dalam bentuk konsumsi dan produksi. Hal ini jika seorang mustahiq memiliki kemauan dan kemampuan dan mengelola dan mengembangkan produksi. Distribusi zakat dalam bentuk ekuitas diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kondisi perekonomian.³⁰

Secara umum, zakat memiliki fungsi yang mencakup ekonomi, moral dan sosial. Dari segi ekonomi, zakat berfungsi mencegah penumpukan kekayaan di kebanyakan orang dan merupakan kontribusi wajib bagi umat Muslim untuk mendukung perbendaharaan negara. Dari sudut moral, zakat membantu mengurangi avaris dan keinginan berlebih pada kalangan orang-orang kaya. Sementara itu aspek sosial, zakat berperan untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Jika dilihat dari segi tujuan zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan dari kalangan yang mampu kepada mereka yang kurang beruntung sehingga setiap aktivitas yang mendatangkan kekayaan menjadi sumber zakat.³¹ Ternyata zakat dapat memberikan pengaruh pada tingkat makro ekonomi, yaitu dengan zakat memberikan pengaruh perilaku konsumsi, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku tanam modal.³²

Zakat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk konsumsi dapat meningkatkan daya beli mereka terhadap barang-barang

³⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Islam* (Bengkulu: PustakaPelajar, 2018).

³¹ Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2016).

³² Akhmad Akbar Susanto, "Zakah as Deductible for Taxable Income: A Macroeconomic Perspective," *Iqtisad* 4, no. 2 (2009), 107-18.

kebutuhan. Peningkatan daya beli ini berujung pada peningkatan produksi di perusahaan, yang berarti kapasitas produksi akan bertambah. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan.³³

Menurut Undang Undang RI No 38 tahun 1999, yang maksud dengan zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim.³⁴ Para ahli ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai aset yang ditetapkan oleh pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk masyarakat luas atau individu, bersifat keajiban dan detinitif, tanpa imbalan tertentu. Zakat ini dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan pemilik aset yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dari delapan kelompok yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, serta untuk memenuhi kebutuhan politik dalam konteks keuangan Islam.³⁵

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa peran zakat dalam pengembangan ekonomi umat sangat signifikan. Zakat berfungsi sebagai sarana keuangan Islam yang handal. Sejarah mencatat bahwa pada masa kepemimpinan Umar bin Abd Aziz, sulit untuk menemukan mustahik atau penerima zakat, yang menunjukkan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan merata dan adil. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk meningkatkan produksi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing individu, yang juga didukung oleh peningkatan kualitas. Selain itu, zakat berpotensi menggali kekayaan yang terpendam demi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dengan cara ini, zakat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat

³³ Zainuddin et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam."

³⁴ Mhd. Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Cetakan 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

³⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, TiaraWacana (Yogyakarta, 2003).

yang kurang mampu dan membantu mengurangi kemiskinan, sehingga mendorong pembangunan yang lebih merata.³⁶

Urgensi Zakat dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat modern antara lain sebagai berikut:³⁷

- a) Struktur Zakat: Ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap zakat, contohnya dengan mendirikan Badan Amil Zakat Nasional
- b) Peraturan Hukum: Pelaksanaan zakat di masyarakat berlangsung berdasarkan kesadaran individu tanpa adanya norma yang mengikat.
- c) Sumber Pemasukan Devisa: Secara makro, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara.
- d) Ketiadaan Jaminan dalam Transaksi: Dalam pandangan syariat Islam, zakat ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu, sehingga tidak memerlukan jaminan dalam transaksi.
- e) Media Implementasi Produk ekonomi syariah: Zakat dapat dikelola sebagai media mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah secara alami.
- f) Distribusi Modal: Hasil pengumpulan zakat dialokasikan terhadap individu atau sekelompok dalam bentuk modal operasional atau investasi.
- g) Penciptaan Institusi Keuangan: Untuk menyalurkan bantuan kepada pengusaha ultra kecil, lembaga zakat bisa mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).
- h) Penciptaan Sektor Industri: pendistribusian dana untuk modal usaha dan investasi seperti toko swalayan dan Baitul Maal Wa Tamwil, adalah kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh lembaga zakat.

³⁶ Hasniati Chennie, "HAR Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam," *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021), 17-26.

³⁷ Ismail, "Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan" (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer

Pengelolaan wakaf untuk tujuan ekonomi syariah, atau wakaf yang dikelola secara produktif, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian puncak peradaban Islam. Pada masa kejayaan peradaban Islam, peran wakaf dalam aspek keagamaan dan sosial sangat luas dan bervariasi, berkat banyaknya aset wakaf produktif dan hasil yang diperoleh. Wakaf mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penyediaan hewan, tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan. Saat itu, anggaran pemerintah sangat terbantu oleh wakaf, karena banyak layanan masyarakat yang biasanya dibiayai oleh pemerintah telah disediakan melalui wakaf. Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf dikatakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.³⁸

Wakaf merupakan salah satu metode untuk menyalurkan kekayaan kembali, sekaligus berfungsi sebagai bentuk penanam modal dan simpanan atau tabungan. Selain itu, wakaf dapat berpartisipasi kegiatan ekonomi suatu negara, baik melalui penyediaan bahan bangunan maupun dalam bentuk lainnya. Secara spiritual, wakaf dipandang sebagai doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Dari sudut pandang ekonomi, wakaf menyalurkan pengeluaran konsumen menjadi penanaman modal produktif yang menghasilkan barang dan jasa dan memberikan bermanfaat dimasa yang akan datang.³⁹Fasilitas umum yang dibangun dengan dana masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Selain membantu mengurangi utang nasional, wakaf juga berfungsi sebagai

³⁸ Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam," *Wadiah* 6, no. 1 (2022), 76-97.

³⁹ Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631-649.

mekanisme yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan dalam perekonomian modern.⁴⁰

Urgensi Wakaf dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Wakaf, atau endowment dalam konteks Islam, memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi syariah kontemporer. Secara umum, waqaf merujuk pada aset yang disumbangkan untuk kepentingan umum, di mana hasilnya digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Berikut adalah beberapa pandangan tentang waqaf dalam konteks ekonomi syariah saat ini:⁴¹

- a) PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: Wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk proyek yang memberdayakan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memanfaatkan aset waqaf secara produktif, masyarakat dapat merasakan manfaat jangka panjang.
- b) INOVASI DALAM PENGELOLAAN WAKAF: Di era modern, ada kebutuhan untuk menginovasi cara pengelolaan wakaf. Model investasi wakaf yang berkelanjutan, seperti wakaf uang dan wakaf saham, semakin berkembang, memungkinkan aset wakaf memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan.
- c) KEADILAN SOSIAL: Wakaf berkontribusi pada keadilan sosial dengan menyediakan layanan dan bantuan kepada kelompok yang kurang beruntung, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang adil.
- d) REGULASI DAN KEBIJAKAN: Untuk memaksimalkan potensi wakaf, diperlukan regulasi yang mendukung dan transparansi dalam pengelolaan. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga wakaf juga sangat penting untuk meningkatkan ekosistem yang mendukung.

⁴⁰ Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, and Nur Mei Sarah, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022), 375-90.

⁴¹ Raisya, Fitriani, and Sarah.

- e) Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia): Wakaf dapat diarahkan untuk pendidikan dan pelatihan, menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, yang akan berintegrasi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang.
- f) Kesadaran dan Edukasi: Meningkatkan edukasi masyarakat tentang wakaf dan manfaatnya sangat penting. Kesadaran akan potensi waqaf sebagai instrumen ekonomi dapat mendorong lebih banyak individu untuk berkontribusi.

Secara keseluruhan, wakaf dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar alat ibadah, tetapi juga instrumen dengan potensi besar untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Peluang dan Inovasi Zakat di Era Digital

Adapun beberapa peluang dan inovasi transformasi Zakat Infaq dan Sadaqah online dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di era kontemporer:⁴²

- a) Memanfaatkan teknologi digital

Teknologi digital, termasuk internet dan ponsel, telah mengubah cara pengelolaan zakat secara signifikan. Dengan memanfaatkan platform online seperti situs web, aplikasi mobile, dan media sosial, proses pengelolaan zakat menjadi lebih mudah dan efisien. Platform-platform ini memungkinkan penerimaan dan penyaluran zakat, pelacakan dana, serta penyediaan laporan keuangan yang transparan. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah pengelola zakat dalam mengelola data dan melakukan analisis dengan lebih akurat dan efisien.

Beberapa aplikasi mobile yang banyak digunakan untuk pengelolaan zakat di Indonesia antara lain Baznas, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Aplikasi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai jenis pembayaran zakat, termasuk zakat mal, zakat fitrah, dan infak. Sementara itu, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat juga menawarkan aplikasi yang tidak hanya

⁴² Raisya, Fitriani, and Sarah.

fokus pada zakat, tetapi juga pada infak dan sedekah. Selain itu, terdapat aplikasi seperti GoZakat yang menyediakan platform terintegrasi untuk pengelolaan zakat dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga amil zakat. Semua aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menunaikan kewajiban zakat mereka secara digital.⁴³

b) Menerapkan prinsip tata kelola yang baik

Manajemen zakat yang optimal dan efisien sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola ini meliputi transparansi, akuntabilitas, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam manajemen zakat, pengelola harus memelihara integritas dan memastikan adanya keterbukaan dalam memajemen dana, serta menyampaikan laporan pemakaian dana zakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat krusial untuk kesuksesan program zakat tersebut.⁴⁴

c) Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi

Penerapan sistem manajemen terintegrasi sangat krusial dalam pengelolaan zakat. Sistem ini mencakup pengelolaan dana zakat, pelaporan keuangan, pengelolaan data, dan distribusi informasi. Dengan adanya sistem manajemen yang terintegrasi, manajemen zakat dapat memastikan bahwa semua tahapan pengelolaan berlangsung dengan berkualitas dan optimal.⁴⁵

d) Memmberikan kemudahan Masyarakat dalam mengakses unntuk berdonasi

⁴³ Fajar Kamizi and Adinda Pramudita, "Penggunaan Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Zakat" 3, no. 6 (2024), 5661-71.

⁴⁴ Agus Permana and Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3, no. 2 (2018), 117-31.

⁴⁵ Gama Harta Nugraha and Arthur Paays, "Analisis Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi" 2014, 163-76.

Kemudahan masyarakat akses untuk penyumbangan sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program zakat. Pengelola zakat dapat memperlancar akses ini dengan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Selain itu, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan program zakat juga dapat membantu menjangkau lebih banyak orang.

Peluang dan Inovasi Wakaf di Era Digital

Adapun beberapa peluang dan inovasi transformasi Zakat Infaq dan Sadaqah online dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di era kontemporer:⁴⁶

- a) Platform digital untuk penggalangan wakaf: banyak platform online yang memfasilitasi penggalangan dana wakaf, memudahkan individu untuk menyumbang dari mana saja, serta meningkatkan transparansi penggunaan dana.
- b) Wakaf uang dan investasi: inovasi dalam wakaf uang memungkinkan individu untuk menyumbangkan uang yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif. Pengembalian dari investasi ini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau kesehatan.
- c) Smart contracts dan blockchain: teknologi blockchain menawarkan solusi untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Smart contracts dapat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d) Edukasi dan kesadaran melalui media sosial: platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang wakaf. Kampanye digital dapat menjelaskan manfaat dan dampak wakaf, mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat.
- e) Aplikasi mobile untuk donasi: pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan proses donasi wakaf dapat meningkatkan keterlibatan

⁴⁶ Sup, "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa."

masyarakat. Fitur notifikasi dan laporan perkembangan proyek wakaf juga dapat meningkatkan kepercayaan donatur.

- f) Data analytics untuk pengelolaan: pemanfaatan big data dan analitik dapat membantu memahami kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf, sehingga meningkatkan efektivitas program-program wakaf.
- g) Wakaf digital untuk startup dan usaha mikro: pengembangan usaha kecil dan startup melalui model wakaf digital dapat menjadi solusi untuk masalah pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- h) Integrasi dengan ekosistem keuangan syariah: wakaf dapat diintegrasikan dengan produk keuangan syariah lainnya, seperti investasi dan zakat, untuk menciptakan ekosistem yang lebih holistik dalam pemberdayaan ekonomi.

Tantangan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Syariah Kontemporer di era digital

Tantangan zakat dan wakaf dalam ekonomi syariah kontemporer mencakup berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan keduanya. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Tantangan zakat: regulasi yang beragam: perbedaan regulasi dan kebijakan antar negara menyulitkan koordinasi dan penciptaan standar dalam pengelolaan zakat, yang berdampak pada efisiensi dan transparansi; adopsi teknologi: meski teknologi dapat meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat, banyak lembaga masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi sistem digital dan memanfaatkan data analitik; minimnya edukasi dan kesadaran: banyak masyarakat yang belum memahami zakat dan perannya dalam ekonomi syariah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi; pengelolaan dana yang efisien: pengelolaan dana zakat yang tidak efektif dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. dibutuhkan sistem yang dapat menganalisis kebutuhan masyarakat dengan akurat; perubahan dinamika ekonomi: situasi ekonomi yang berubah, seperti resesi atau krisis, dapat mempengaruhi

kemampuan individu untuk membayar zakat serta meningkatkan kebutuhan di kalangan penerima zakat.

Sedangkan tantangan wakaf adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan: seperti zakat, konsep wakaf sering kali tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga partisipasi dalam program wakaf tetap rendah; manajemen dan infrastruktur: pengelolaan aset wakaf yang tidak profesional dan kurangnya sistem manajemen yang baik dapat mengakibatkan aset tidak terkelola dengan optimal. keterbatasan inovasi: kurangnya pengembangan model wakaf yang modern dan relevan dapat mengurangi daya tariknya, terutama di kalangan generasi muda; regulasi yang belum memadai: ketiadaan regulasi yang cukup untuk mendukung pengembangan wakaf digital dan inovatif dapat menghambat potensi pertumbuhannya; transparansi dan akuntabilitas: kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana wakaf dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Solusi dalam tantangan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Syariah Kontemporer di era digital

Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan zakat dan wakaf dalam ekonomi syariah kontemporer. Solusi untuk tantangan zakat: standarisasi regulasi: mengupayakan kerjasama antarnegara untuk menciptakan regulasi dan standar pengelolaan zakat yang konsisten; peningkatan teknologi: menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan teknologi bagi lembaga zakat agar dapat lebih baik dalam mengadopsi sistem digital dan analisis data; edukasi masyarakat: membangun program edukasi dan kampanye kesadaran yang lebih luas mengenai zakat, termasuk manfaat dan perannya dalam perekonomian; sistem pengelolaan yang efisien: mengembangkan sistem yang mampu menganalisis kebutuhan masyarakat dan menyalurkan dana zakat dengan tepat; adaptasi terhadap dinamika ekonomi: menciptakan mekanisme yang fleksibel untuk menyesuaikan pengumpulan dan distribusi zakat sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah.

Sedangkan solusi untuk tantangan wakaf adalah edukasi dan sosialisasi: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf melalui seminar, workshop, dan kampanye di media; peningkatan manajemen: mengembangkan sistem manajemen yang profesional untuk pengelolaan aset wakaf yang lebih efisien; inovasi model wakaf: mendorong pengembangan model wakaf yang modern dan relevan, seperti wakaf produktif, agar lebih menarik bagi generasi muda; regulasi yang mendukung: memperkuat regulasi untuk mendukung pengembangan wakaf digital dan inovatif, sehingga memudahkan pengumpulan dan pengelolaan dana; transparansi dan akuntabilitas: meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf melalui laporan berkala dan penggunaan teknologi untuk memantau penggunaan dana secara publik. Kesimpulan adalah dengan menerapkan solusi-solusi ini, zakat dan wakaf dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi syariah, serta meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat.

Kesimpulan

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen yang penting dalam ekonomi syariah kontemporer yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban umat muslim semata melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Urgensi zakat wakaf adalah pemberdayaan ekonomi; peningkatan ekonomi dan sosial; serta pengembangan sumber daya manusia. Peluang dan inovasi zakat di era digital, dengan memanfaatkan teknologi digital dan prinsip tata kelola yang baik, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Sedangkan peluang dan inovasi terhadap wakaf dengan platform digital untuk penggalangan wakaf; wakaf uang dan investasi smart contracts dan blockchain; wakaf uang dan investasi; edukasi dan kesadaran melalui media sosial; aplikasi mobile untuk donasi; data analyst; wakaf digital untuk startup. Selain itu Adapun beberapa tantangannya kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap zakat dan wakaf; konsep zakat dan

wakaf seingkali disalah pahami; perubahan dinamika ekonomi. Sedangkan solusinya yaitu edukasi dan sosialisasi; peningkatan manajemen; inovasi model wakaf dan zakat; regulasi yang mendukung; transparan dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press, 2016.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631-649.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Cetakan 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Amelia, Nur, Rahmawati, Lismawat, and Rifqil Khairi. "Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia." *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 157-68. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>.
- Anas, Muhammad Fatchul, and dkk. "Hakikat Zakat Dan Wakaf." *Jurnal Mas Mansyur* 1, no. 2 (2023): 103. <https://journal.um-surabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/16798>.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Persepektif Islam*. Bengkulu: PustakaPelajar, 2018.
- Bastiar, Yandi, and Efri Syamsul Bahri. "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>.
- Chennie, Hasniati. "HAR Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 17-26. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1421>.
- Chusma, Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah. "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam." *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 76-97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>.
- Dewi, Sri. "Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala Kota Makassar." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Efendi, and Et Al. "Konsep Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Tahapan Simdak, Ruang Lingkup Simdak, Perkembangan Simdak)." *Jurnal*

- Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 33.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14231>.
- Efendi, Masrul, Umar Harahap, Esli Zuraidah Siregar, Hummairo Hutagaol, and Nurhasanah Hasibuan. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Dan Wakaf Perspektif Al- Qur ' an Dan Hadits" 6 (2024): 310-31. <http://dx.doi.org/10.24952/taghyir.v6i2.11061> .
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hisam Ahyani, Muharir. "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0." *Al-Tsaman*, no. 41 (2016): 1-23.
<https://ejournal-lantabur.iaiq.ac.id/index.php/LT/article/view/18>.
- Ika Yunia Faauzia, Dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, TiaraWacana*. Yogyakarta, 2003.
- Ismail. "Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan." Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Kamizi, Fajar, and Adinda Pramudita. "Penggunaan Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Zakat" 3, no. 6 (2024): 5661-71.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1>.
- Khairuddin Khairuddin, *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis* (Jakarta: Prenada Media, 2022).
- Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Khoir, Misbahul. "Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer." *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal* VII, no. 12 (2010): 15-26. <https://doi.org/10.30651/blc.v7i01.689>.
- Mannan. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2017.
- Nugraha, Gama Harta, and Arthur Paays. "Analisis Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi" 2014, 163-76.
- Parakkasi, Idris, and Kamiruddin Kamiruddin. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 107-20.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v5i1.4982> .

- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3, no. 2 (2018): 117-31. <http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>.
- Piliyanti, Indah. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2018.
- Raisya, Nadine Aurora, Azizah Fitriani, and Nur Mei Sarah. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 375-90. <https://doi.org/10.55606/religion.v3i2.948>
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekastual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Sultan, Muthmainnah. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer" 6, no. 1 (2018): 1-7.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 237. <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093> .
- Susanto, Akhmad Akbar. "Zakah as Deductible for Taxable Income: A Macroeconomic Perspective." *Iqtisad* 4, no. 2 (2009): 107-18. <https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss2.art1> .
- Tina. "Kasi Gara Zawa: Zakat Dan Wakaf Instrumen Penting Ekonomi Syariah." Kemenag, Kanwil Kalimantan Selatan, n.d. <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/565009/Kasi-Gara-Zawa-Zakat-dan-Wakaf> .
- Zainuddin, Usman, Mahillatul Iffa, Nuril Fajria, and Silvia Maula Aulia. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 202-34. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270> .